



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA BANFANU KECAMATAN NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Rikhardus Bria Seran¹, Marlinda Pala Bani², Emanuel Tati Taena³

^{1,2,3} Universitas Timor, Kefamenanu, 85613
briariki71@gmail.com @gmail.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel: Diterima tgl. 17/06/2026 Diperbaiki tgl. 21/07/2026 Disetujui tgl. 21/07/2026 Tersedia daring tgl. 21/07/2026	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik secara parsial maupun simultan. Sedangkan waktu penelitian dilakukan setelah ujian proposal dengan sampel sebanyak 63 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dimana $8,466 > 1,67$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05. Pelaksanaan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dimana $9,038 > 1,67$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05. Penatausahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dimana $8,118 > 1,67$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05. Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dimana $5,840 > 1,67$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05. Pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDesa dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dimana $7,414 > 1,67$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes terhadap Pengelolaan APBDes dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05.
(e) ISSN: 2962-4746 (p) ISSN: 2961-8312	
DOI: 10.64626/jmbo.v5i1.726	Kata Kunci: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)
	©2026. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) terdiri dari (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU Desa Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: (a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; (b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah. (2) Belanja desa diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Menurut jenisnya, belanja desa diklasifikasikan menjadi empat, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. (3) Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup tiga bagian yaitu

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Pengeluaran pembiayaan meliputi dua bagian yaitu penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Desa Banfanu memiliki pendapatan asli daerah yakni BumDes. Selain BumDes pendapatan asli Desa lainnya didapat dari administrasi atau surat keterangan yang diambil di Desa, kas desa dan gotong royong. Semua Desa yang mendapatkan dana Desa harus dapat melakukan pengelolaan keuangan Desa secara maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Banfanu Kecamatan Noemuti pada tahun 2019 sampai 2023.

Tabel 1. APBDes Desa Banfanu
Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU
Tahun 2019-2023

TAHUN	2019	2020	2021	2022	2023
URAIAN					
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Desa		3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.895.890
Pendapatan Transfer	1.219.472.600	1.366.403.000	1.366.403.000	1.504.095.000	1.244.886.000
Jumlah Pendapatan	1.219.472.600	1.308.657.100	1.369.403.000	1.507.095.000	1.246.781.890
BELANJA DESA					
Belanja Pegawai	212.400.000	212.400.000	209.400.000	212.400.000	201.914.040
Belanja Barang dan Jasa	288.400.600	556.988.400	397.028.300	595.790.600	897.604.570
Belanja Modal	718.672.000	521.703.700	309.424.700	358.455.500	11.855.750
Bidang tak terduga	0	0	460.800.000	557.145.800	233.822.530

TAHUN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah belanja	1.219.472.600	1.291.092.100	1.376.653.000	1.723.791.900	1.345.196.890
Surplus/ (defisit)	0	17.565.000	(7.500.000)	(216.696.900)	(98.415.000)
PEMBIA Y A A N D E S A					
Penerimaan pembiayaan	0	32.435.000	7.250.000	218.296.900	98.415.000
Silpa tahun sebelumnya	0	0	17.565.000	0	0
Pengeluaran pembiayaan	0	50.000.000	0	0	0
penyertaan modal Desa	0	50.000.000	7.250.000	0	0
Pembinaan NETTC	0	17.565.000	7.250.000	218.296.900	98.415.000

Sumber Data : APBDes Desa Banfanu (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa pengelolaan APBDes Desa Banfanu Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2019 sampai Tahun 2023 bahwa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan jumlah anggaran yang berbeda tiap itemnya. Pendapatan Desa Banfanu terdiri dari pendapatan transfer pada Tahun 2019 sampai Tahun 2023 jumlah anggarannya tidak tetap disebabkan keterlambatan pelaporan atau pengajuan proposal Kepala Desa Banfanu kadang tidak tepat waktu, penambahan jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah dengan tingkat kesulitan geografisnya. Pendapatan asli Desa tergantung pendapatan di Desa Banfanu yang tidak menentu selama lima tahun ini.

Dana APBDes digunakan untuk belanja desa diantaranya Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Fasilitas

Umum, Pengembangan Ekonomi Desa, Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Biaya Operasional Pemerintah Desa, sedangkan pembelanjaan publik diantaranya bantuan sosial, program kemasyarakatan dan pengembangan kapasitas masyarakat dan untuk pembelanjaan tak terduga yang digunakan untuk bencana alam, kondisi darurat dan kejadian yang tak terduga.

Anggaran belanja Desa di Desa Banfanu pada Tahun 2019 sampai Tahun 2023 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal jumlah anggarannya selama lima tahun terakhir ini berfluktuatif. Hal ini tergantung belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal meningkat maka belanja tak terduga menurun demikian sebaliknya belanja tak terduga meningkat maka belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal menurun. Belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja tak terduga meningkat alasannya adalah peningkatan pendapatan desa, kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan peningkatan kebutuhan masyarakat sedangkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja tak terduga disebabkan karena pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU), penurunan pendapatan desa, dan bencana alam. Pembiayaan di Desa Banfanu pada Tahun 2019 sampai Tahun 2023 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan jumlah anggaran selama lima tahun terakhir ini jumlahnya tidak tetap kadang meningkat

kadang menurun. Dengan demikian pengelolaan APBDes Desa Banfanu Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2019 sampai Tahun 2023 tidak tetap sehingga pengelolaan APBDes perlu dibenahi sehingga perubahan pembangunan Desa Banfanu yang nampak lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun demikian pengelolaan keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Desa Banfanu masih terdapat kendala.

Berdasarkan hasil penelitian Ng Syamsiah & Tamsir (2024) bahwa pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan serta pengawasan Dana Desa. Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan Desa (Busman 2020).

Untuk itu dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan APBDes Desa Banfanu yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan menurut Irfan Uluputty (2021), Perencanaan adalah suatu proses integral dalam mempersiapkan dan merumuskan pengambilan keputusan-keputusan di kemudian hari. Perencanaan mencakup perumusan tujuan-tujuan tertentu serta mencakup

langkah-langkah yang harus diambil berdasarkan musyawarah dengan pihak pimpinan yang bersangkutan. Perencanaan dalam pengelolaan APBDes adalah dimulai dengan musyawarah desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Banfanu (23/2/25) bahwa pemerintah Desa Banfanu tidak melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan musrembang dusun dan musrembang desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Banfanu. Sehingga usulan program-program disampaikan langsung oleh Kepala Dusun kepada pemerintah Desa Banfanu.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap (Nuraiha, 2020). Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Mardi Kogoya, et al., 2020, mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Banfanu (23/2/25) bahwa pemerintah Desa Banfanu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan di RT 004/RW 001 bahwa tidak sesuainya jumlah material yang ada RAB sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dianggap gagal oleh masyarakat.

Penatausahaan merupakan kegiatan

pencatatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara (Muakira, 2024). Penatausahaan belanja desa dilakukan dengan pembuatan bukti kuitansi dan pencatatan belanja kegiatan tunai oleh bendahara desa pada buku kas umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Banfanu (23/2/25) bahwa beberapa kegiatan pembangunan bendahara desa tidak mencatat pengeluaran anggaran dalam kegiatan pembangunan jalan di RT/RW 04/001 sehingga bendahara desa Banfanu mengalami kesulitan dalam pembukuan.

Menurut Winadya Primazni & Zarnelli (2021), laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Jadi laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan, pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Laporan yang dimaksud terdiri dari: laporan semester pertama berupa laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan laporan semester akhir berupa laporan realisasi kegiatan akhir tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Camat Noemuti (23/2/25) bahwa Kepala Desa Banfanu pada tahun 2023 terlambat dalam melaporkan pelaksanaan APBDes Kepada Camat disebabkan laporan belum selesai disiapkan pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Konsep tanggungjawab yang dimaksud disini adalah tanggungjawab dalam arti hukum yaitu yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya (Julista Mustamu, 2021). Pertanggungjawaban merupakan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban kepada bupati pada akhir anggaran laporan semester akhir berupa laporan realisasi kegiatan akhir tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Noemuti (23/2/25) bahwa Kepala Desa Banfanu dalam tahun 2023 terlambat dalam melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati disebabkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum selesai disiapkan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul: "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Banfanu Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara.

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan yang dimiliki Pemerintahan Desa. Perencanaan Desa “terdiri dari bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, serta pembiayaan”. Kedudukan APBDes sendiri sangat penting sebagai alat pemeliharaan dalam proses upaya untuk menyeimbangkan perekonomian fundamental Desa dalam proses pembangunan Desa.

APBDesa terdiri dari 3 tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa merupakan hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
2. Belanja Desa merupakan kewajiban pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
3. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan atau pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali (tahun anggaran bersangkutan atau tahun berikutnya).

Indikator Pengelolaan APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran.
2. Pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes mampu bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan

pelaksanaan dilakukan di desa.

3. Pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes mampu mencatat penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam buku rincian pembiayaan.
4. Pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pada masyarakat.

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pengelolaan APBDes

Perencanaan

Menurut Muakira (2024), Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan desa. Proses perencanaan yang disusun dalam dokumen APBDes yang kemudian menjadi dasar pengelolaan keuangan desa dalam 1 tahun, tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara reguler di desa dan menghasilkan dokumen Rancangan Kerja Perintah Desa (RKPDDes).

Penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan untuk penyusunan rencana pembangunan desa. Hasil musyawarah tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKPDDes dan daftar usulan RKPDDes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Dalam tahap ini terkait dengan program desa yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Indikator dalam perencanaan dalam Pengelolaan APBDes meliputi tahap-tahap kegiatan berikut ini:

1. Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
2. Penyusunan dan penetapan APBDes tepat waktu.
3. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan (Musrenbangdes).
4. Konsistensi antara RPJMDes, RKPDDes dan APBDes.

Pelaksanaan

Pelaksanaan yaitu: proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi (Panggabean et al., 2023).

Menurut Al-istiqomah (2020), Adapun tujuan pelaksanaan antara lain ialah:

1. Menciptakan kejasama yang lebih efisien
2. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilam staf
3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staff
5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis

Tujuan pelaksanaan di atas, pemimpin sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Karena pemimpin harus senantiasa mengusahakan suasana kerja yang meningkat, salah satunya motivasi dan penghargaan bagi bawahan berprestasi supaya mereka lebih semangat dalam bekerja.

Indikator dalam pelaksanaan dalam Pengelolaan APBDes meliputi tahap-tahap berikut ini:

1. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang di tetapkan dalam APBdes.
2. Efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (misalnya permendagri No.20 Tahun 2018)
4. Transparansi pelaksanaan anggaran kepada masyarakat.

Penatausahaan

Penatausahaan suatu kegiatan pencatatan dan penyusunan keterangan yang bertujuan agar keterangan tersebut dapat digunakan secara langsung baik sebagai bahan maupun sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan, dalam hal ini khususnya pimpinan organisasi/perusahaan baik dalam perusahaan negara maupun bukan (Saiman, 2020). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku. Dari uraian diatas

dapat disimpulkan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset dalam daftar barang kuasa pengguna oleh pengguna barang dan daftar barang milik daerah oleh pengelola barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator penatausahaan dalam Pengelolaan APBDes meliputi tahap-tahap berikut ini:

1. adanya pembukuan oleh bendahara desa.
2. Kelengkapan bukti transaksi (kwitansi, nota, dll)
3. Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes)
4. Pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan keuangan desa.

Pelaporan

Pelaporan keuangan memainkan peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam dunia bisnis. Pelaporan merupakan media dari akuntabilitas publik, yang memiliki kegunaan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Febrian Kwarto & Hamzah, 2024). Penyusunan laporan keuangan yang baik harus disesuaikan dengan peraturan dan standar akuntansi keuangan yang berlaku (K. A. Pratiwi, 2022).

Indikator Pelaporan dalam pengelolaan APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

113 Tahun 2014 keseluruhan kegiatan meliputi tahapan-tahapan berikut ini:

1. Penyusunan realisasi pelaksanaan APBDes secara triwulan.
2. Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan ke kecamatan/kabupaten.
3. Pelaporan yang sesuai dengan standar dan format yang ditetapkan.
4. Publikasi ke masyarakat melalui media informasi desa.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk penyampaian akuntabilitas pemerintah daerah yaitu melalui pelaporan keuangan yang dilakukan secara rutin dan berkualitas guna menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan atau stakeholder (Sulimin, H.H. 2021). Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (APBDes) merupakan pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan (Ana Fatmawati, 2020).

Indikator Pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes meliputi tahapan-tahapan berikut ini:

1. penyusunan laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDes akhir tahun.
2. Penyampaian LPJ kepada BPD dan pemerintah daerah.
3. Adanya audit internal/eksternal atas pengelolaan keuangan desa.
4. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Desa Banfanu Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada Bulan Agustus- Oktober 2025.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Banfanu Kabupaten Timor Tengah Utara yang berjumlah 377 KK. Penelitian ini menggunakan non probability sampling, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel, Machali (2021). Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 63 orang masyarakat Desa Banfanu Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Obyek dalam penelitian ini adalah perencanaan (X1), pelaksanaan (X2), dan penatausahaan (X3) pelaporan (X4) pertanggungjawaban (5) terhadap Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Y).
2. Wawancara, yaitu peneliti mengadakan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan data informasi secara langsung misalnya

pemerintah desa dan masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3. Kuisioner, yaitu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Hal ini dimaksud untuk memperoleh data primer berupa informasi secara tertulis yang diperoleh langsung dan responden berkaitan dengan variabel-variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh perencanaan terhadap Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) konsumen di Desa Banfanu . Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 8,466, yang jauh lebih besar daripada ttabel 1,67 ($\alpha = 0,05$; $df = 61$), serta nilai signifikansi $0,000 (< 0,05)$. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa Perencanaan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) diterima.

Pengaruh Pelaksanaan terhadap Pengelolaan APBDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) konsumen di Desa Banfanu . Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar

9,038, yang jauh lebih besar daripada ttabel 1,67 ($\alpha = 0,05$; $df = 61$), serta nilai signifikansi $0,000 (< 0,05)$. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa Pelaksanaan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) diterima.

Pengaruh Penatausahaan terhadap Pengelolaan APBDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penatausahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) konsumen di Desa Banfanu . Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 8,118, yang jauh lebih besar daripada ttabel 1,67 ($\alpha = 0,05$; $df = 61$), serta nilai signifikansi $0,000 (< 0,05)$. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa Penatausahaan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) diterima.

Pengaruh Pelaporan terhadap Pengelolaan APBDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaporan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) konsumen di Desa Banfanu . Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 5,840, yang jauh lebih besar daripada ttabel 1,67 ($\alpha = 0,05$; $df = 61$), serta nilai signifikansi $0,000 (< 0,05)$. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa Pelaporan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) diterima.

Pengaruh Pertanggungjawaban terhadap Pengelolaan APBDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pertanggungjawaban memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) konsumen di Desa Banfanu . Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 7,414, yang jauh lebih besar daripada ttabel 1,67 ($\alpha = 0,05$; $df = 61$), serta nilai signifikansi $0,000 (< 0,05)$. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban (X_5) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) diterima.

Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban terhadap Pengelolaan APBDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) konsumen di Desa Banfanu . Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 27,814, yang jauh lebih besar daripada ttabel 2,374 ($\alpha = 0,05$; $df = 61$), serta nilai signifikansi $0,000 (< 0,05)$. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa Perencanaan (X_1), Pelaksanaan (X_2), Penatausahaan (X_3), Pelaporan (X_4) dan Pertanggungjawaban (X_5) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) diterima.

SIMPULAN

Perencanaan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dimana $8,466 > 1,67$ dengan

tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05

Pelaksanaan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dimana $9,038 > 1,67$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05

Penatausahaan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dimana $8,118 > 1,67$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05

Pelaporan (X4) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dimana $5,840 > 1,67$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05

Pertanggungjawaban (X5) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dimana $7,414 > 1,67$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05.

DAFTAR PUSTAKA

Al-istiqomah, 2020, Fungsi Pelaksanaan (actuating) Dalam Sumber Daya Manusia, (Malang:UNM), hlm. 8.

Ana Fatmawati. 2020. Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan vol. 1(1), 2020, Halaman 31-42.

Busman, Maullim. 2020. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Kecamatan Larompong Selatan." <http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/539>.

Irfan Uluputty.2021.Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintah Umum. Jurnal Manajemen Pembangunan Vol. 5, No. 1:37-57.

Ng Syamssiah B & Tamsir. 2024. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 6.

Widyanti, Rina. 2021. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis." Lppm Umsb XII (11): 118-26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan pengelolaan keuangan.